



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BOMBANA
Jalan Sultan Hasanuddin Nomor: 00 Kec. Rumbia Tengah 93771

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BOMBANA
NOMOR : 101 TAHUN 2013

TENTANG
Persetujuan Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs.S)
Dilingkungan Kementerian Agama
Kabupaten Bombana

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BOMBANA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian madrasah Tsanawiyah Swasta dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Bombana.
- b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Surat Edaran Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Membaca** : 1. Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Kementerian Agama;
2. Surat Ketua Yayasan Al Istiqamah : L.Ib./008/2013 Tentang Usulan Mendapatkan Izin Operasional MTs. S Ibnu Amien Kec. Poleang Utara;
3. Surat Kepala MTs.S Ibnu Amien Nomor : MTs.24.10.16/PP.00/020/2013 Tentang Usulan Mendapatkan Izin Operasional MTs Ibnu Amien Kec. Poleang Utara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOMBANA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOMBANA;
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti yang dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai madrasah terdaftar, diberikan nomor statistik seperti seperti tercantum dalam kolom 3
- ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom dua lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan Kepala Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rumbia
Pada Tanggal : 22 Oktober 2013

Kepala,



Drs. H. Antamuddin, M.Pd
NIP. 196112311984021011

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama RI;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI;
3. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Agama RI;
4. Ka. Kanwil Kemenag Prov. Sultra;

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Bombana
Nomor : 101 Tahun 2013
Perihal : **PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DILINGKUNGAN
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOMBANA**

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah	Nomor Piagam
1	2	3	4
1	MTs. S Ibnul Amien Desa Tampabulu, Kec. Poleang Utara Kab. Bombana Tahun Berdiri 2011 Penyelenggara/Yayasan Lembaga Ibnul Amien Masa Berlaku 5 Tahun Tanggal 22 Oktober 2013 s.d 22 Oktober 2018	121274060016	MTs./016/2013

Rumbia, 22 Oktober 2013
Kepala,


Drs. H. Antamuddin, M.Pd
NIP. 196112311984021011